Perjanjian Nasional

PERJANJIAN NASIONAL; ATAU PENGAKUAN IMAN:

Ditandatangani pertama kali oleh Yang Mulia Raja dan Istananya, pada tahun 1580; kemudian oleh orang-orang dari segala golongan pada tahun 1581, berdasarkan ketetapan para Tuan Dewan Penasihat Pribadi dan akta-akta Sidang Am; ditandatangani kembali oleh segala macam orang pada tahun 1590, berdasarkan suatu ketetapan baru dari dewan, atas permintaan Sidang Am: disertai suatu ikatan umum untuk memelihara agama Kristen yang benar dan pribadi Raja; dan, bersama dengan suatu tekad dan janji, oleh sebab-sebab yang dinyatakan kemudian, untuk memelihara agama yang benar dan Yang Mulia Raja, sesuai dengan Pengakuan tersebut di atas dan undang-undang Parlemen, ditandatangani oleh para baron, bangsawan, ksatria, warga kota, pelayan Injil, dan rakyat jelata, pada tahun 1638: disetujui oleh Sidang Am tahun 1638 dan 1639; dan ditandatangani kembali oleh orang-orang dari segala golongan dan kedudukan pada tahun 1639, berdasarkan suatu ketetapan dewan, atas permohonan Sidang Am, dan akta Sidang Am, yang diratifikasi oleh suatu undang-undang Parlemen tahun 1640: dan ditandatangani oleh Raja Charles II di Spey, pada tanggal 23 Juni 1650, dan di Scoon, pada tanggal 1 Januari 1651.

I - Pengakuan Iman tahun 1581

KAMI, semua dan masing-masing dari kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa, setelah pemeriksaan yang lama dan patut atas hati nurani kami sendiri dalam perkara agama yang benar dan yang palsu, kami kini telah sepenuhnya diteguhkan dalam kebenaran oleh firman dan Roh Allah: dan oleh karena itu kami percaya dengan hati kami, mengaku dengan mulut kami, menandatangani dengan tangan kami, dan dengan tetap meneguhkan, di hadapan Allah dan seluruh dunia, bahwa hanya inilah iman dan agama Kristen yang benar, yang berkenan kepada Allah dan yang mendatangkan keselamatan bagi manusia, yang kini, oleh kemurahan Allah, dinyatakan kepada dunia melalui pemberitaan Injil yang terberkati; dan yang diterima, dipercayai, dan dibela oleh banyak dan berbagai gereja dan kerajaan yang termasyhur, tetapi terutama oleh Gereja Skotlandia, Yang Mulia Raja, dan ketiga golongan kerajaan ini, sebagai kebenaran Allah yang kekal dan satu-satunya dasar keselamatan kami; sebagaimana dinyatakan secara lebih khusus dalam Pengakuan Iman kami, yang ditetapkan dan dikukuhkan secara umum oleh berbagai undang-undang Parlemen, dan yang sudah sejak lama diakui secara terbuka oleh Yang Mulia Raja dan oleh seluruh tubuh kerajaan ini, baik di kota

maupun di desa. Kepada Pengakuan dan Bentuk Agama itu kami dengan rela menyetujui dalam hati nurani kami dalam segala pokoknya, sebagai kebenaran dan kepastian Allah yang tidak diragukan, yang didasarkan semata-mata atas firman-Nya yang tertulis. Dan oleh karena itu kami membenci dan mengutuk segala agama dan ajaran yang bertentangan dengannya; tetapi terutama segala macam paus-isme, secara umum maupun dalam pokok-pokoknya yang khusus, sebagaimana kini telah dikutuk dan dibantah oleh firman Allah dan oleh Gereja Skotlandia. Tetapi secara khusus, kami membenci dan menolak otoritas yang dirampas oleh Antikristus Roma itu atas kitab-kitab suci Allah, atas gereja, atas pemerintah sipil, dan atas hati nurani manusia; segala hukumnya yang lalim yang dibuat mengenai perkara-perkara yang netral, melawan kebebasan Kristen kami; ajarannya yang sesat melawan kecukupan firman yang tertulis, kesempurnaan hukum Taurat, jabatan Kristus, dan Injil-Nya yang terberkati; ajarannya yang rusak mengenai dosa asal, ketidakmampuan alami kami dan pemberontakan kami terhadap hukum Allah, pembenaran kami oleh iman saja, pengudusan dan ketaatan kami yang tidak sempurna kepada hukum Taurat; hakikat, jumlah, dan penggunaan sakramen-sakramen kudus; kelima sakramen gadungannya, dengan segala ritus, upacara, dan ajaran palsunya, yang ditambahkan kepada pelayanan sakramen-sakramen yang benar tanpa firman Allah; penghakimannya yang kejam terhadap anak-anak kecil yang meninggal tanpa sakramen; keharusan mutlak baptisannya; pendapatnya yang menghujat tentang transubstansiasi, atau kehadiran nyata tubuh Kristus di dalam unsur-unsur, dan bahwa tubuh itu diterima oleh orang-orang fasik, atau oleh tubuh manusia; dispensasi-dispensasinya atas sumpah-sumpah yang khidmat, atas sumpah palsu, dan atas derajat-derajat perkawinan yang dilarang dalam firman; kekejamannya terhadap orang tak bersalah yang diceraikan; misanya yang bersifat iblis; keimamannya yang menghujat; kurbannya yang cemar bagi dosa-dosa orang mati dan orang hidup; kanonisasinya atas manusia; seruan kepada malaikat-malaikat atau orang-orang kudus yang telah meninggal, penyembahan patung-patung, relikui-relikui, dan salib-salib; pentahbisan gereja-gereja, mezbah-mezbah, dan hari-hari; nazar-nazar kepada makhluk-makhluk; api penyuciannya, doa-doa bagi orang mati; berdoa atau berbicara dalam bahasa asing, dengan prosesi-prosesinya dan litaninya yang menghujat, dan banyaknya pembela atau perantaranya; ordo-ordonya yang beraneka ragam, pengakuan dosa di telinga; pertobatannya yang putus asa dan tidak pasti; imannya yang umum dan penuh keraguan; pemuasan yang dilakukan manusia bagi dosa-dosa mereka; pembenarannya oleh perbuatan, *opus operatum*, perbuatan-perbuatan supererogasi, jasa-jasa, pengampunan-pengampunan, ziarah-ziarah, dan stasi-stasi; air sucinya, pembaptisan lonceng-lonceng, pemanggilan roh-roh, membuat tanda salib, memberkati dengan tanda salib, pengurapan, penjampian, dan pengudusan makhluk-makhluk Allah yang baik, dengan pendapat takhayul yang terkait dengannya; monarkinya yang duniawi dan hierarkinya yang jahat; ketiga kaulnya yang khidmat, dengan segala orang bertonsurnya dari berbagai jenis; dekret-dekretnya yang sesat dan berdarah yang dibuat di Trente, dengan semua penanda tangan atau penyetuju persekutuan yang kejam dan berdarah itu, yang bersekongkol melawan gereja Allah. Dan akhirnya, kami membenci segala alegorinya yang sia-sia, ritus-ritus, tanda-tanda, dan tradisi-tradisi yang dimasukkan ke dalam gereja tanpa firman Allah atau melawannya, dan melawan ajaran gereja reformasi yang benar ini;

kepada gereja itu kami menggabungkan diri dengan rela, dalam ajaran, iman, agama, disiplin, dan penggunaan sakramen-sakramen kudus, sebagai anggota-anggota yang hidup dari gereja itu di dalam Kristus, Kepala kami: dengan berjanji dan bersumpah, demi nama yang agung dari TUHAN ALLAH kami, bahwa kami akan tetap dalam ketaatan kepada ajaran dan disiplin gereja ini, dan akan membelanya, sesuai dengan panggilan dan kuasa kami, sepanjang hari-hari hidup kami; di bawah hukuman-hukuman yang tercantum dalam hukum, dan bahaya bagi tubuh maupun jiwa pada hari penghakiman Allah yang dahsyat.

Dan mengingat bahwa banyak orang dihasut oleh Iblis, dan oleh Antikristus Roma itu, untuk berjanji, bersumpah, menandatangani, dan untuk sementara waktu menggunakan sakramen-sakramen kudus di dalam gereja dengan tipu daya, melawan hati nurani mereka sendiri; dengan maksud, pertama, di bawah jubah lahiriah agama, merusak dan meruntuhkan secara diam-diam agama Allah yang benar di dalam gereja; dan kemudian, bila waktunya memungkinkan, menjadi musuh-musuh dan penganiaya-penganiaya yang terang-terangan terhadapnya, di bawah harapan sia-sia akan dispensasi Paus, yang direka melawan firman Allah, bagi kehinaannya yang lebih besar dan bagi penghukuman ganda atas mereka pada hari Tuhan Yesus: maka kami, oleh karena itu, karena hendak menyingkirkan segala kecurigaan akan kemunafikan dan akan sikap bermuka dua semacam itu terhadap Allah dan gereja-Nya, menyatakan dengan sungguh-sungguh, dan memanggil Penyelidik segala hati sebagai saksi, bahwa pikiran dan hati kami sepenuhnya selaras dengan Pengakuan, janji, sumpah, dan tanda tangan kami ini: sehingga kami tidak digerakkan oleh pertimbangan duniawi apa pun, melainkan diyakinkan semata-mata dalam hati nurani kami, oleh pengetahuan dan kasih akan agama Allah yang benar yang ditanamkan dalam hati kami oleh Roh Kudus, sebagaimana kami akan mempertanggungjawabkannya kepada-Nya pada hari ketika rahasia segala hati akan disingkapkan.

Dan karena kami memahami bahwa ketenangan dan kestabilan agama dan gereja kami bergantung pada keselamatan dan perilaku baik Yang Mulia Raja, sebagai suatu alat penghiburan dari kemurahan Allah yang dikaruniakan kepada negeri ini untuk memelihara gereja-Nya dan menyelenggarakan keadilan di antara kami; kami menyatakan dengan sungguh-sungguh dan berjanji dengan hati kami, di bawah sumpah, tanda tangan, dan hukuman yang sama, bahwa kami akan membela pribadi dan otoritasnya dengan harta benda, tubuh, dan nyawa kami, dalam pembelaan Injil Kristus, kebebasan-kebebasan negeri kami, penyelenggaraan keadilan, dan penghukuman kejahatan, melawan segala musuh di dalam maupun di luar kerajaan ini, sebagaimana kami menghendaki Allah kami menjadi Pembela yang kuat dan penuh belas kasihan bagi kami pada hari kematian kami dan pada kedatangan Tuhan kami Yesus Kristus; bagi Dia, bersama Bapa dan Roh Kudus, kiranya segala hormat dan kemuliaan selama-lamanya.

II - Undang-Undang Parlemen

DEMIKIAN PULA, banyak undang-undang Parlemen tidak hanya secara umum menghapuskan, membatalkan, dan mencabut segala hukum, statuta, akta, konstitusi, kanon sipil atau kota, beserta segala ketetapan lain dan hukuman menurut praktik hukum apa pun juga, yang dibuat untuk merugikan agama yang benar dan para penganutnya; atau gereja yang benar, disiplin, yurisdiksi, dan kebebasannya; atau demi mendukung penyembahan berhala dan takhayul, atau gereja kepausan: seperti Undang-Undang 3, Undang-Undang 31, Parl. 1; Undang-Undang 23, Parl. 11; Undang-Undang 114, Parl. 12 dari Raja James VI, supaya paus-isme dan takhayul dapat ditindas sepenuhnya, sesuai dengan maksud undang-undang Parlemen, yang diulangi dalam Undang-Undang kelima, Parl. 20, dari Raja James VI. Dan untuk tujuan itu mereka menetapkan bahwa semua kaum papis dan imam dihukum dengan berbagai hukuman sipil dan gerejawi, sebagai lawan agama Allah yang benar, yang diberitakan dan ditetapkan oleh hukum di dalam kerajaan ini, Undang-Undang 24, Parl. 11, dari Raja James VI; sebagai musuh bersama segala pemerintahan Kristen, Undang-Undang 18, Parl. 16, dari Raja James VI; sebagai pemberontak dan penentang otoritas Tuan Berdaulat kami, Undang-Undang 47, Parl. 3, dari Raja James VI; dan sebagai penyembah berhala, Undang-Undang 104, Parl. 7, dari Raja James VI. Tetapi juga secara khusus, di samping dan melampaui Pengakuan Iman, mereka menghapuskan dan mengutuk otoritas dan yurisdiksi Paus, dengan membuangnya dari negeri ini, dan menetapkan bahwa para pendukungnya dihukum, Undang-Undang 2, Parl. 1; Undang-Undang 51, Parl. 3; Undang-Undang 106, Parl. 7; Undang-Undang 114, Parl. 12, dari Raja James VI: mereka mengutuk ajaran Paus yang sesat, atau ajaran sesat lain mana pun yang bertentangan dengan salah satu pasal agama yang benar dan Kristen, yang diberitakan secara umum dan ditetapkan oleh hukum di kerajaan ini; dan menetapkan bahwa para penyebar dan pembuat buku atau tulisan hasutan, atau surat atau tulisan yang semacam itu, dihukum, Undang-Undang 46, Parl. 3; Undang-Undang 106, Parl. 7; Undang-Undang 24, Parl. 11, dari Raja James VI: mereka mengutuk segala baptisan menurut gereja Paus, dan penyembahan berhala misa; dan menetapkan bahwa semua yang mengucapkan misa, yang dengan sengaja mendengarkannya, dan yang menyembunyikannya, para pendukung dan penyembunyi imam-imam, Yesuit-Yesuit, dan kaum papis yang berkomplot, dihukum tanpa pengecualian atau pembatasan apa pun, Undang-Undang 5, Parl. 1; Undang-Undang 120, Parl. 12; Undang-Undang 164, Parl. 13; Undang-Undang 193, Parl. 14; Undang-Undang 1, Parl. 19; Undang-Undang 5, Parl. 20, dari Raja James VI: mereka mengutuk segala buku dan tulisan sesat yang mengandung ajaran sesat melawan agama yang kini dianut, atau yang mengandung ritus dan upacara takhayul kepausan, yang olehnya rakyat sangat disesatkan; dan menetapkan bahwa mereka yang membawanya masuk ke kerajaan dihukum, Undang-Undang 25, Parl. 11, dari Raja James VI: mereka mengutuk monumen-monumen dan ampas-ampas penyembahan berhala masa lampau, seperti pergi ke salib-salib, memelihara hari-hari raya orang-orang kudus, dan ritus-ritus takhayul dan kepausan lain yang semacam itu, yang mendatangkan kehinaan bagi Allah, penghinaan terhadap agama yang benar, dan memupuk kesesatan besar di antara rakyat; dan menetapkan bahwa mereka yang melakukannya dihukum, pada pelanggaran kedua, sebagai penyembah berhala, Undang-Undang 104, Parl. 7, dari Raja James VI.

Demikian pula, banyak undang-undang Parlemen disusun untuk memelihara agama Allah yang benar dan Kristen serta kemurniannya, dalam ajaran dan sakramen-sakramen gereja Allah yang benar, kebebasan dan kemerdekaannya dalam sidang-sidangnya yang nasional dan sinodal, presbiteri-presbiteri dan majelis-majelis jemaat, serta pemerintahan, disiplin, dan yurisdiksinya; sebagaimana kemurnian agama dan kebebasan gereja itu digunakan, dianut, dijalankan, diberitakan, dan diakui, sesuai dengan reformasi agama di kerajaan ini: seperti, misalnya, Undang-Undang 99, Parl. 7; Undang-Undang 23, Parl. 11; Undang-Undang 114, Parl. 12; Undang-Undang 160, Parl. 13 dari Raja James VI, yang diratifikasi oleh Undang-Undang 4 dari Raja Charles. Sehingga Undang-Undang 6, Parl. 1, dan Undang-Undang 68, Parl. 6 dari Raja James VI, pada tahun Tuhan 1579, menyatakan bahwa para pelayan Injil yang terberkati, yang telah dibangkitkan Allah dalam kemurahan-Nya atau yang akan dibangkitkan-Nya kemudian, yang sepakat dengan mereka yang hidup pada waktu itu dalam ajaran dan dalam pelayanan sakramen-sakramen; dan umat yang mengaku Kristus sebagaimana Ia ditawarkan pada waktu itu dalam Injil, dan yang turut mengambil bagian dalam sakramen-sakramen kudus (sebagaimana sakramen-sakramen itu pada waktu itu dilayankan di gereja-gereja reformasi kerajaan ini) sesuai dengan Pengakuan Iman, adalah gereja Kristus Yesus yang benar dan kudus di dalam kerajaan ini. Dan memutuskan serta menyatakan bahwa semua dan masing-masing orang yang entah membantah firman Injil yang diterima dan disetujui sebagaimana dinyatakan secara lebih khusus oleh pokok-pokok Pengakuan Iman, yang diakui di dalam Parlemen pada tahun Tuhan 1560, yang juga dirinci dalam Parlemen pertama Raja James VI dan diratifikasi dalam Parlemen yang sekarang ini; atau yang menolak pelayanan sakramen-sakramen kudus sebagaimana sakramen-sakramen itu dilayankan pada waktu itu; bukanlah anggota gereja tersebut di dalam kerajaan ini dan agama yang benar yang kini dianut, selama mereka tetap memisahkan diri demikian dari persekutuan tubuh Kristus. Dan Undang-Undang berikutnya, yaitu Undang-Undang 69, Parl. 6 dari Raja James VI, menyatakan bahwa tidak ada bentuk gereja lain dan tidak ada bentuk agama lain selain yang pada waktu itu, oleh kemurahan Allah, telah ditetapkan di dalam kerajaan ini: «Yang oleh karena itu senantiasa disebut agama Allah yang benar, agama Kristus yang benar, agama yang benar dan Kristen, dan suatu agama yang sempurna»; yang, oleh berbagai undang-undang Parlemen, semua orang di dalam kerajaan ini wajib menganutnya, menandatangani pasal-pasalnya, yaitu Pengakuan Iman, dan menarik kembali segala ajaran dan kesesatan yang bertentangan dengan salah satu pasal tersebut, Undang-Undang 4 dan 9, Parl. 1; Undang-Undang 45, 46, 47, Parl. 3; Undang-Undang 71, Parl. 6; Undang-Undang 106, Parl. 7; Undang-Undang 24, Parl. 11; Undang-Undang 123, Parl. 12; Undang-Undang 194 dan 197, Parl. 14 dari Raja James VI. Dan kepada semua pejabat pemerintah, syerif, dan sebagainya, di satu pihak, diperintahkan untuk mencari, menangkap, dan menghukum semua pelanggar: misalnya, Undang-Undang 5, Parl. 1; Undang-Undang 104, Parl. 7; Undang-Undang 25, Parl. 11, dari Raja James VI; dan hal itu tanpa menghiraukan izin-izin Yang Mulia Raja apa pun yang bertentangan, yang dicabut dan dinyatakan tidak berkekuatan sama sekali, sejauh izin-izin itu dengan cara apa pun cenderung merugikan dan menghalangi pelaksanaan undang-undang Parlemen melawan kaum papis dan lawan-lawan agama yang benar, Undang-Undang 106, Parl. 7, dari Raja James VI. Di pihak lain, dalam

Undang-Undang 47, Parl. 3, dari Raja James VI, dinyatakan dan ditetapkan, mengingat perkara agama Allah yang benar dan otoritas Sri Paduka begitu terikat sehingga kerugian yang satu adalah kerugian bersama bagi keduanya, bahwa tidak seorang pun akan dianggap sebagai rakyat yang loyal dan setia kepada Tuan Berdaulat kami atau kepada otoritasnya, melainkan dapat dihukum sebagai pemberontak dan penentangnya, yang tidak memberikan pengakuannya dan menyatakan pengakuan imannya akan agama yang benar tersebut: dan bahwa mereka yang, setelah murtad, memberikan kembali pengakuan iman mereka, akan berjanji untuk tetap di dalamnya pada masa yang akan datang, memelihara otoritas Tuan Berdaulat kami, dan dengan segenap kuasa mereka menguatkan, membantu, dan memelihara para pengkhotbah dan penganut agama Kristus yang benar melawan musuh-musuh dan penentang-penentangnya yang mana pun; dan khususnya melawan semua orang, dari bangsa, kedudukan, atau derajat apa pun mereka, yang telah bergabung atau mengikatkan diri, atau telah membantu atau sedang membantu, untuk memajukan dan melaksanakan dekret-dekret yang kejam dari Konsili Trente, yang bertentangan dengan para pengkhotbah dan para penganut sejati firman Allah; hal mana diulangi, kata demi kata, dalam pasal-pasal perdamaian di Perth, tanggal 23 Februari 1572, yang disetujui oleh Parlemen pada hari terakhir bulan April 1573, diratifikasi dalam Parlemen tahun 1578, dan dirujuk dalam Undang-Undang 123, Parl. 12 dari Raja James VI; dengan tambahan ini: «Bahwa mereka wajib melawan segala huru-hara yang khianat dan segala permusuhan yang dibangkitkan melawan agama yang benar, Yang Mulia Raja, dan para penganut yang benar».

Demikian pula, semua rakyat wajib memelihara pribadi rajawi dan otoritas Yang Mulia Raja, dan otoritas Parlemen, yang tanpanya tidak dapat ditetapkan hukum ataupun pengadilan yang sah, Undang-Undang 130 dan 131, Parl. 8, dari Raja James VI, dan kebebasan-kebebasan rakyat, yang harus hidup dan diperintah semata-mata oleh hukum-hukum Raja, yaitu hukum-hukum umum kerajaan ini dan hanya itu saja, Undang-Undang 48, Parl. 3, dari Raja James I; Undang-Undang 79, Parl. 6, dari Raja James IV; yang diulangi dalam Undang-Undang 131, Parl. 8, dari Raja James VI; yang, jika diubah dan dirugikan, «sebagaimana dinyatakan oleh komisi mengenai persatuan kedua kerajaan Skotlandia dan Inggris, yang merupakan satu-satunya undang-undang dari Parl. 17 Raja James VI», akan timbul kekacauan sedemikian rupa sehingga kerajaan ini tidak dapat lagi menjadi suatu monarki yang merdeka: sebab, oleh hukum-hukum dasar, hak-hak istimewa kuno, jabatan-jabatan, dan kebebasan-kebebasan kerajaan ini, bukan hanya otoritas kepangeranan dari keturunan kerajaan Yang Mulia telah dipelihara selama berabad-abad ini, tetapi juga keamanan rakyat atas tanah, penghasilan, hak, jabatan, kebebasan, dan martabat mereka telah dijaga. Dan oleh karena itu, demi pemeliharaan agama yang benar tersebut serta hukum-hukum dan kebebasan-kebebasan kerajaan ini, telah ditetapkan oleh Undang-Undang 8, Parl. 1, yang diulangi dalam Undang-Undang 99, Parl. 7, diratifikasi dalam Undang-Undang 23, Parl. 11, dan dalam Undang-Undang 114 dari Raja James VI, dan dalam Undang-Undang 4 dari Raja Charles: «Bahwa semua raja dan pangeran, pada penobatan mereka dan penerimaan otoritas kepangeranan mereka, akan membuat janji setia mereka dengan sumpah yang khidmat, di hadirat Allah yang kekal, bahwa, sepanjang seluruh masa hidup mereka, mereka akan melayani Allah yang kekal itu juga, dengan segenap kuasa mereka, sebagaimana

telah dituntut-Nya dalam firman-Nya yang mahakudus, yang terkandung dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru; dan sesuai dengan firman yang sama itu akan memelihara agama Kristus Yesus yang benar, pemberitaan firman-Nya yang kudus, pelayanan sakramen-sakramen yang patut dan benar yang kini diterima dan diberitakan di dalam kerajaan ini (sesuai dengan Pengakuan Iman yang langsung mendahuluinya), dan akan menghapuskan dan melawan segala agama palsu yang bertentangan dengannya; dan akan memerintah rakyat yang dipercayakan kepada tanggungan mereka sesuai dengan kehendak dan perintah Allah yang dinyatakan dalam firman-Nya tersebut di atas, dan sesuai dengan hukum-hukum dan konstitusi-konstitusi terpuji yang diterima di kerajaan ini, yang sama sekali tidak bertentangan dengan kehendak Allah yang kekal tersebut; dan akan mengusahakan, dengan segenap kuasa mereka, bagi gereja Allah dan seluruh umat Kristen, perdamaian yang sejati dan sempurna di sepanjang masa yang akan datang: dan bahwa mereka akan berhati-hati untuk mencabut dari kekaisaran mereka semua bidat dan musuh ibadah yang benar kepada Allah, yang dinyatakan bersalah oleh gereja Allah yang benar atas kejahatan-kejahatan tersebut di atas». Hal ini juga dipatuhi oleh Yang Mulia pada penobatannya di Edinburgh tahun 1633, sebagaimana dapat dilihat dalam tata penobatan. Dalam ketaatan kepada perintah Allah, sesuai dengan praktik orang-orang saleh pada masa lampau, dan menurut teladan terpuji dari leluhur kami yang layak dan saleh, dan dari banyak orang yang masih hidup di antara kami, hal mana juga disahkan oleh suatu akta dewan yang memerintahkan agar suatu ikatan umum dibuat dan ditandatangani oleh rakyat Yang Mulia dari segala golongan, karena dua sebab: yang satu ialah untuk membela agama yang benar sebagaimana pada waktu itu telah direformasi dan dinyatakan dalam Pengakuan Iman yang tertulis di atas, dan dalam suatu Pengakuan terdahulu yang lebih panjang, yang ditetapkan oleh berbagai akta Sidang Am yang sah dan undang-undang Parlemen, yang kepadanya Pengakuan itu merujuk, dan yang dijabarkan dalam Katekismus-Katekismus umum; dan yang telah selama bertahun-tahun, dengan berkat dari surga, diberitakan dan dianut dalam gereja dan kerajaan ini sebagai kebenaran Allah yang tidak diragukan, yang didasarkan semata-mata atas firman-Nya yang tertulis. Sebab yang lain ialah untuk memelihara Yang Mulia Raja, pribadinya dan kedudukannya; karena ibadah yang benar kepada Allah dan otoritas Raja begitu erat terikat sehingga keduanya mempunyai sahabat-sahabat yang sama dan musuh-musuh bersama, dan berdiri serta jatuh bersama-sama. Dan akhirnya, karena diyakinkan dalam pikiran kami dan mengaku dengan mulut kami bahwa angkatan sekarang dan angkatan yang akan datang di negeri ini wajib memelihara sumpah nasional dan tanda tangan tersebut di atas tanpa dilanggar.

III - Perjanjian tahun 1638

Kami, para bangsawan, baron, ksatria, warga kota, pelayan Injil, dan rakyat jelata yang bertanda tangan di bawah ini, dengan mempertimbangkan pada berbagai waktu sebelumnya, dan khususnya pada waktu ini, bahaya yang mengancam agama reformasi yang benar, kehormatan Raja, dan perdamaian umum kerajaan, oleh karena banyaknya inovasi dan kejahatan yang tercakup secara umum, dan disebutkan secara

khusus, dalam permohonan, keberatan, dan protes kami baru-baru ini; dengan ini mengaku, dan di hadapan Allah, malaikat-malaikat-Nya, dan dunia menyatakan dengan khidmat, bahwa dengan segenap hati kami menyetujui, dan bertekad sepanjang hari-hari hidup kami untuk dengan tetap berpegang pada agama yang benar tersebut di atas dan membelanya, dan (dengan menahan diri dari praktik segala hal baru yang telah dimasukkan dalam perkara-perkara ibadah kepada Allah, dan dari persetujuan atas kerusakan-kerusakan pemerintahan umum gereja, atau atas jabatan-jabatan sipil dan kekuasaan para rohaniwan, sampai semuanya itu diperiksa dan diizinkan dalam Sidang-Sidang yang bebas dan dalam Parlemen) berusaha, dengan segala cara yang sah, untuk memulihkan kemurnian dan kebebasan Injil, sebagaimana telah ditetapkan dan dianut sebelum hal-hal baru tersebut di atas. Dan karena, setelah pemeriksaan yang patut, kami melihat dengan jelas, dan percaya tanpa ragu sedikit pun, bahwa inovasi-inovasi dan kejahatan-kejahatan yang tercakup dalam permohonan, keberatan, dan protes kami tidak mempunyai dasar pembenaran dari firman Allah, bertentangan dengan pasal-pasal Pengakuan-Pengakuan tersebut di atas, dengan maksud dan pengertian para reformator agama yang terberkati di negeri ini, dan dengan undang-undang Parlemen yang tertulis di atas, dan secara nyata cenderung kepada pemulihan kembali agama dan tirani kepausan, serta kepada penggulingan dan keruntuhan agama reformasi yang benar, dan kebebasan, hukum, dan harta milik kami; kami juga menyatakan bahwa Pengakuan-Pengakuan tersebut di atas harus ditafsirkan, dan wajib dipahami, sebagai mencakup hal-hal baru dan kejahatan-kejahatan tersebut di atas, tidak kurang daripada seandainya masing-masing daripadanya telah dinyatakan dalam Pengakuan-Pengakuan tersebut di atas; dan bahwa kami wajib membenci dan mengutuknya, di antara pokok-pokok khusus paus-isme lainnya yang telah disangkal dengan sumpah di dalamnya. Dan oleh karena itu, berdasarkan pengetahuan dan kesadaran akan kewajiban kami kepada Allah, kepada Raja dan negeri kami, tanpa pertimbangan atau dorongan duniawi apa pun, sejauh diizinkan oleh kelemahan manusiawi, dengan merindukan ukuran anugerah Allah yang lebih besar untuk maksud ini, kami berjanji dan bersumpah, demi NAMA YANG AGUNG DARI TUHAN ALLAH KAMI, untuk tetap dalam pengakuan dan ketaatan kepada agama tersebut di atas; dan bahwa kami akan membelanya, dan melawan segala kesesatan dan kerusakan yang bertentangan itu, sesuai dengan panggilan kami dan dengan segenap kuasa yang telah Allah taruh di tangan kami, sepanjang hari-hari hidup kami.

Dan dengan cara yang sama, dengan hati yang sama, kami menyatakan di hadapan Allah dan manusia bahwa kami tidak mempunyai maksud ataupun keinginan untuk mencoba apa pun yang dapat mendatangkan kehinaan bagi Allah, atau mengurangi kebesaran dan otoritas Raja; melainkan, sebaliknya, kami berjanji dan bersumpah bahwa, dengan segenap kuasa kami, dengan harta dan nyawa kami, kami akan berdiri membela tuan berdaulat kami yang disegani, Yang Mulia Raja, pribadi dan otoritasnya, dalam pembelaan dan pemeliharaan agama yang benar, kebebasan-kebebasan, dan hukum-hukum kerajaan tersebut di atas; demikian pula untuk saling membela dan menolong, masing-masing kami terhadap yang lain, dalam perkara yang sama, yaitu memelihara agama yang benar dan otoritas Yang Mulia, dengan nasihat terbaik kami, tubuh kami, harta kami, dan segenap kuasa kami, melawan

segala macam orang siapa pun juga; sehingga apa pun yang dilakukan terhadap yang paling kecil di antara kami oleh karena perkara itu akan dianggap dilakukan terhadap kami semua secara umum dan terhadap masing-masing kami secara khusus. Dan bahwa kami, baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak akan membiarkan diri kami dipecah-belah atau ditarik, oleh saran, persekongkolan, bujukan, atau ancaman apa pun, dari ikatan yang terberkati dan setia ini; dan tidak akan menaruh rintangan atau halangan apa pun yang dapat menahan atau menghalangi keputusan apa pun yang dengan persetujuan bersama didapati membawa kepada tujuan-tujuan yang begitu baik; melainkan, sebaliknya, akan berusaha dengan segala cara yang sah untuk memajukan dan mendorongnya: dan jika ada usulan semacam itu yang berbahaya dan memecah-belah diajukan kepada kami secara lisan atau tertulis, kami, dan masing-masing kami, akan menindasnya, atau, jika perlu, akan segera memberitahukannya, supaya dapat dicegah pada waktunya. Kami pun tidak takut akan fitnah-fitnah keji tentang pemberontakan, persekongkolan, atau apa pun lainnya yang hendak ditimpakan kepada kami oleh lawan-lawan kami karena kelicikan dan kedengkian mereka; mengingat bahwa apa yang kami lakukan begitu kuat dasarnya, dan timbul dari keinginan yang tidak dibuat-buat untuk memelihara ibadah yang benar kepada Allah, keagungan Raja kami, dan perdamaian kerajaan, demi kebahagiaan bersama kami sendiri dan keturunan kami. Dan karena kami tidak dapat mengharapkan berkat Allah atas tindakan-tindakan kami, kecuali jika dengan pengakuan dan tanda tangan kami, kami menyatukan suatu hidup dan tingkah laku yang layak bagi orang-orang Kristen yang telah membarui perjanjian mereka dengan Allah; oleh karena itu, kami berjanji dengan setia, bagi diri kami sendiri, bagi para pengikut kami, dan bagi semua orang lain yang berada di bawah kami, baik di depan umum maupun dalam keluarga kami masing-masing dan dalam perilaku pribadi kami, untuk berusaha menjaga diri kami dalam batas-batas kebebasan Kristen, dan untuk menjadi teladan yang baik bagi orang lain dalam segala kesalehan, penguasaan diri, dan kebenaran, dan dalam setiap kewajiban yang kami utang kepada Allah dan manusia.

Dan supaya persatuan dan ikatan kami ini dipelihara tanpa dilanggar, kami memanggil ALLAH YANG HIDUP, SANG PENYELIDIK HATI KAMI, sebagai saksi, yang mengetahui bahwa inilah keinginan kami yang tulus dan tekad kami yang tidak dibuat-buat, sebagaimana kami akan mempertanggungjawabkannya kepada YESUS KRISTUS pada hari yang besar itu, dan di bawah hukuman murka Allah yang kekal, dan kehinaan serta kehilangan segala kehormatan dan penghargaan di dunia ini: dengan sangat rendah hati memohon kepada TUHAN agar menguatkan kami dengan ROH KUDUS-Nya untuk maksud ini, dan memberkati keinginan dan tindakan kami dengan keberhasilan yang bahagia; supaya agama dan kebenaran berkembang di negeri ini, demi kemuliaan ALLAH, kehormatan Raja kami, serta perdamaian dan penghiburan kami semua. Sebagai kesaksian atasnya, kami telah menandatangani dengan tangan kami semua yang tersebut di atas.

IV - Pernyataan tahun 1639

KARENA pasal perjanjian ini, yang pada penandatanganan pertama diserahkan kepada keputusan Sidang Am, kini telah diputuskan; dan karena olehnya kelima pasal Perth, pemerintahan gereja oleh uskup-uskup, serta jabatan-jabatan sipil dan kekuasaan para rohaniwan, telah dinyatakan tidak sah di dalam gereja ini, berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar yang terkandung dalam akta-akta Sidang Am, kami menandatangani sesuai dengan keputusan tersebut di atas.

© 2026 Westminster 1647 :: https://westminster1647.com/id/correo